



PUTUSAN
Nomor 33 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

Ir. SUNJOYO USODO, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Manyar Kertoarjo 81 RT 007 RW 011 Kelurahan
Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, pekerjaan
Karyawan Swasta;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Taman
Surya Nomor 1, Surabaya, 60272;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yayuk Eko Agustin W, S.H.,
M.H., jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 800/10460/436.1.2/2019, tanggal 28 Oktober
2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan
Walikota Surabaya Nomor 188.45/2865/436.7.11/2018 tertanggal 30
April 2018 tentang "Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/1189B/436.6.18/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. Sunjoyo Usodo, M.Sc., selama pemeriksaan berlangsung sampai pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2865/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1189B/436.6.18/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya, atas nama Ir. Sunjoyo Usodo, M.Sc.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2865/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1189B/436.6.18/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. Sunjoyo Usodo, M.Sc.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 113/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 10 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 107/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Mei 2019;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan batal putusan Nomor 107/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 22 Mei 2019 *juncto* Nomor 113/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 10 Januari 2019; dan

Mengadili sendiri:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2865/436.7.11/2018, tanggal 30 April 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1189B/436.6.18/2013, tanggal 22 Agustus 2013 dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. Sunjoyo Usodo, selama pemeriksaan berlangsung dan sampai pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2020



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2865/436.7.11/2018, tanggal 30 April 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1189B/436.6.18/2013, tanggal 22 Agustus 2013 dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. Sunjoyo Usodo;
3. Mewajibkan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2865/436.7.11/2018, tanggal 30 April 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1189B/436.6.18/2013, tanggal 22 Agustus 2013 dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir. Sunjoyo Usodo;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tingkat banding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa masa berlaku Izin Pemakaian tanah Nomor 188.45/1189B/436.6.18/2013, tanggal 22 Agustus 2013 dengan obyek tanah yang terletak di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sudah berakhir pada tanggal 21 Maret 2018;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat mempunyai hak untuk menolak permohonan perpanjangan Izin Pemakaian tanah yang diajukan oleh Penggugat karena tanah yang dimohonkan merupakan milik dari Pemerintah Kota Surabaya, sehingga dalam hal tanah akan dipergunakan untuk kepentingan umum, Pemerintah Kota Surabaya dapat mencabut izin yang sudah diberikan, dengan demikian objek sengketa *a quo* diterbitkan hanya sebagai bentuk penegasan terhadap izin pemakaian tanah Penggugat;
- Bahwa oleh karena masa berlaku Izin Pemakaian tanah Penggugat sudah berakhir, dan Tergugat tidak lagi memberikan izin perpanjangan kepada Penggugat, maka Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya, dengan demikian tidak terdapat kepentingan Penggugat yang hendak dicapai dengan melakukan proses pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus diperbaiki mengenai amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. Sunjoyo Usodo harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 107/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Mei 2019, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 10 Januari 2019, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. SUNJOYO USODO**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 107/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Mei 2019, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 10 Januari 2019, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 33 PK/TUN/2020